

**ANALISIS PENGGUNAAN LAPORAN PENELITIAN
KEMASYARAKATAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
SLEMAN TAHUN 2020**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Pengadilan Negeri Sleman merupakan pengadilan negeri dengan jumlah perkara pidana anak terbanyak pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan empat pengadilan negeri lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data pada Laporan Statistik Perkara setiap pengadilan negeri di DIY, diketahui bahwa jumlah perkara anak yang masuk di PN Sleman sebanyak 21 kasus, di PN Yogyakarta sebanyak 18 kasus, PN Bantul sebanyak 17 kasus, PN Wates sebanyak 10 kasus dan PN Wonosari sebanyak 9 kasus. Hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tentu terdapat prosedur yang harus dijalani oleh anak salah satunya melalui jalur persidangan. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hakim sebagai tempat keluarnya keputusan haruslah mempertimbangkan berbagai hal. Tidak hanya menggunakan pertimbangan yuridis, di sisi lain hakim juga harus mempertimbangkan faktor non-yuridis yang dapat ditemukan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa masih banyak hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara dengan tidak mengindahkan Laporan LITMAS sehingga jumlah anak yang diberi sanksi pidana penjara cukup banyak, padahal pemberian sanksi pidana sendiri merupakan alternatif terakhir yang dapat diberikan kepada anak. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur soal penggunaan LITMAS serta apakah rekomendasi pada LITMAS diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH khususnya di Pengadilan Negeri Sleman.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif yuridis. Penulis menggunakan berbagai sumber tertulis serta peraturan perundang-undangan dan menggunakan tiga putusan Pengadilan Negeri Sleman tahun 2020 untuk melihat bagaimana penerapan penggunaan laporan LITMAS dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak. Tiga teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis ialah teori pemidanaan, teori penjatuhan putusan dan teori sistem peradilan pidana anak.

Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1) pengaturan mengenai penggunaan laporan LITMAS dalam persidangan memang belum diatur secara jelas, namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebutkan mengenai laporan LITMAS diantaranya terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat; 2) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hakim tidak selalu menggunakan rekomendasi yang terdapat dalam laporan LITMAS.

Kata Kunci: anak, laporan LITMAS, dan sanksi.

ABSTRACT

The Sleman District Court has the highest number of juvenile criminal cases in 2020 compared to four other district courts located in the Special Region of Yogyakarta. Based on Case Statistics Report data of each district court in DIY, it is revealed that the number of juvenile cases submitted to the Sleman District Court is 21 cases. Meanwhile, 18 cases are ruled in Yogyakarta District Court, 17 cases in Bantul District Court, 10 cases in Wates District Court, and 9 cases in Wonosari District Court. In relation to criminal acts committed by children, of course there are procedures that must be followed by children, one of which is through the trial route. In the case of imposing criminal sanctions on children, the judge as the place for making decisions must consider various things. Not only using juridical considerations, on the other hand judges must also consider non-juridical factors that can be found in the Social Inquiry Report (LITMAS) compiled by the Probation Officer from the Correctional Center (BAPAS). In several studies, it is stated that there are still many judges who impose criminal sanctions in prison without heeding the Social Inquiry Report so that the number of children who are given prison sentences is quite large, even though the provision of criminal sanctions is the last alternative that can be given to children. Therefore, the authors want to know the provisions of the laws and regulations governing the use of Social Inquiry Report and are the recommendation in Social Inquiry Report applied by the judge in imposing criminal sanction on children, especially in the Sleman District.

The type of research used in this thesis is library research and is descriptive analytical with a juridical normative approach. The author uses various written sources as well as laws and regulations and uses three Sleman District Court decisions in 2020 to see how the application of the use of the Social Inquiry Report in imposing criminal sanctions on children. The three theories used by the author as an analytical tool are the theory of punishment, the theory of judgment and the theory of the juvenile criminal justice system.

The results of this study, the authors conclude as follows: 1) the regulation regarding the use of the Social Inquiry Report in the trial has not been clearly regulated, but there are several laws and regulations that mention the Social Inquiry Report. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Inmates and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave; 2) in imposing criminal sanctions on children, judges do not always use the recommendations contained in the Social Inquiry report.

Keywords: children, Social Inquiry Report, and sanctions.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuansa Falsafia Taufik
NIM : 17103040096
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Yogyakarta, 09 Juni 2021

Penyusun


Nuansa Falsafia Taufik
NIM. 17103040096

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nuansa Falsafia Taufik
NIM : 17103040096
Judul : Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Sleman

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Juni 2021

Pembimbing,

ba hiej

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-418/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENGGUNAAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUANSA FALSAFIA TAUFIK
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040096
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang



Dr. H. Ahmad Bahieq, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d0054065f39


Penguji I



Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED


Valid ID: 60efe26992724

Penguji II



Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.
SIGNED

Valid ID: 60d024e668904



Yogyakarta, 17 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d2c34aa8a7e

MOTTO

“Penegakan hukum bisa menjamin stabilitas sebagai sendi hidup bernegara.

Supaya hal tersebut terwujud, jadikanlah hukum sebagai panglima”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Mama, Papa, dan Adikku-adikku,

serta almamater tercinta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اشْرَافِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْ

سَلِينِ وَعَلَى الْهُوَاءِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ إِمَّا بَعْدَ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti jejaknya.

Skripsi ini merupakan karya tulis dengan judul “Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020” yang disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak, oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syar'i'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan dan seluruh staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir. S.H.I., LL.M., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan masukan selama masa kuliah dan memberikan masukan kepada penulis terkait judul skripsi ini.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan mengenai judul skripsi.
7. Segenap dosen serta karyawan bagian tata usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syar'i'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak bekal ilmu dan jasa.
8. Kedua orang tua penulis, Dr. H. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A dan Hj. Nuraeni, S.Ag., M.Pd yang telah memberikan segala bentuk dukungan sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan sampai tahap ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa dan dukungannya hingga saat ini. Tidak lupa untuk kedua adik saya, Persia Aqila Taufik dan Mikail Kaddihan Taufik yang telah memberikan semangat hingga saya dapat menyelesaikan studi ini.

9. Ibu Siwi Rumbar Wigati, S.H dan Bapak Vici Daniel Valentino selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu penulis dalam melengkapi bahan sekunder untuk skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat dari Program Studi Ilmu Hukum (2017) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Devi, Mery, Mutiah, Faza, Zandan, Jihan, serta teman-teman lainnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi teman diskusi sekaligus saudara yang memberi inspirasi bagi penulis dalam berbagai hal.
11. Sahabat-sahabat terdekat sejak SMP dan SMA yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan masukan kepada saya hingga saat ini, Grup Ichiban: Dini, Nafis (Atun), serta Grup Dunkin: Rani, Nanda, dan Jovi.
12. Teman-teman KKN Modalan kelompok 109 Tahun 2020 UIN Sunan Kalijaga serta sub dari kelompok KKN yaitu Kelompok Ciwi-Ciwi Modalan (Muti, Tia dan Tika).
13. Senior-seniorku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, salah satunya Dadan Ramdani yang telah memberikan masukan-masukan saat diskusi mengenai skripsi.
14. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, termasuk Sahabat Piar: Qoim dan Alya.

Atas segala bantuan semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan serta keterbatasan dalam


penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya tulis ini menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi penulis serta pembaca sekalian.

Yogyakarta, 04 Juni 2021

Penyusun



Nuansa Falsafia Taufik



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II SANKSI PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	

A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	26
1. Pengertian Anak	26
2. Tindak Pidana Anak.....	28
3. Perlindungan Terhadap ABH.....	30
B. Sanksi Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum	38
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	47
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara ABH.....	56

BAB III LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN

A. Balai Pemasyarakatan (BAPAS).....	62
1. Pengertian BAPAS.....	62
2. Pembimbing Kemasyarakatan.....	64
3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan.....	72
B. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Berdasarkan Pertaturan Perundang- Undangan di Indonesia.....	73
1. Pengertian Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)	73
2. Substansi LITMAS	75
3. Prosedur dan Mekanisme LITMAS	78
4. Jenis-Jenis LITMAS	81

BAB IV LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

A. Putusan Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020	92
1. Perkara No. 14/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Smn	92
2. Perkara No. 16/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Smn	100
3. Perkara No. 17/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Smn	108
B. Analisis Terhadap Penggunaan Laporan LITMAS di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020.....	116
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
Lampiran	
Curriculum Vitae	i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan ditanggulangi dengan sebaik mungkin karena tidak hanya menyangkut keamanan masyarakat saja, kepentingan anak juga menjadi faktor utama mengapa masalah tersebut dianggap penting. Bersumber dari Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak (KPAI)¹, dapat diketahui jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana semakin meningkat bila dilihat dari tahun 2015 hingga 2018. Pada tahun 2015 terdapat 502 anak, tahun 2016 terdapat 513 anak, tahun 2017 terdapat 622 anak, tahun 2018 terdapat 661 anak sebagai pelaku tindak pidana. Melihat adanya peningkatan jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana perlu adanya usaha dalam penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disingkat ABH), usaha untuk melakukan perlindungan anak menjadi sangat penting yang mana hal tersebut diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA).

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak”.

Tujuan dari UU SPPA sendiri ialah untuk memajukan kesejahteraan anak dengan menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum.² Hal tersebut secara internasional juga tercantum dalam peraturan PBB dalam *United Nations Standards Minimum Rules for The Administration of Juvinenile Justice (The Beijing Rules)* Rule 5.1 yang berbunyi:

The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.

Nandang Sambas menyebutkan bahwa tujuan diterbitkannya UU SPPA tersebut ialah untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia dan agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik serta berkualitas karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa mendatang.³

Kaitannya dengan pemberian sanksi pidana terhadap ABH, tentu tujuannya tidak bisa disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa karena tujuan yang hendak dicapai untuk pemberian sanksi pidana terhadap ABH itu sendiri ialah demi perlindungan hukum yang mengedepankan kepentingan anak sehingga kesejahteraan dapat tercapai.⁴

² Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 121.

³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 116.

⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

Hakim memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana anak. Terhadap ABH yang terbukti melakukan tindak pidana, putusan yang dikeluarkan oleh hakim haruslah berorientasi terhadap kesejahteraan dan kepentingan anak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak serta menghindari putusan yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.⁵

Kaitannya dengan putusan yang dijatuhkan hakim, tidaklah cukup jika hakim hanya mendasarkan pertimbangannya dari unsur yuridis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosiologis, kultural, biologis, faktor internal seperti keluarga dan eksternal pada anak). Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan dari Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat BAPAS) dalam pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat LITMAS) yang di dalamnya terdapat faktor-faktor non-yuridis yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi ABH.

Hasil laporan LITMAS tersebut berisi data pribadi anak, latar belakang terjadinya tindak pidana, keadaan korban, berita acara diversi serta

⁵ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 157.

kesimpulan dan juga rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan⁶ yang diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang menjamin perlindungan dan kepentingan ABH.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dalam penjatuhan putusan, hakim harus menjadikan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pedoman dalam penanganan ABH dengan menggunakan LITMAS sebagai alat pertimbangan agar ABH terhindar dari dampak buruk seperti adanya stigmatisasi atau gangguan psikologis.

Laporan LITMAS dianggap sebagai unsur penting dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan ABH. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Apabila laporan LITMAS tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum⁷. Hal ini juga tercantum dalam *Rules 16 The Beijing Rules* yang mengemukakan bahwa LITMAS sangat dibutuhkan dalam persidangan ABH untuk bahan pertimbangan penegak hukum.⁸ Akan tetapi pada kenyataannya LITMAS tersebut masih belum digunakan secara efektif oleh

⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 52 ayat (2).

⁷ UU SPPA, Pasal 60 ayat (4).

⁸ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan*....., hlm. 10.

hakim. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan yang tidak menggunakan saran dari BAPAS dan menjatuhkan sanksi pidana penjara pada ABH padahal sanksi perampasan kemerdekaan bersifat *ultimum remidium* atau sebagai pilihan terakhir.

Terkait dengan hakim dalam menjatuhkan putusannya, dalam hasil penelitian yang dilakukan Makaroda Hafad, sebagaimana yang dikutip oleh Sri Sutatiek, dalam persidangan nampak bahwa masih ada beberapa hakim anak yang masih mengutamakan pendekatan yuridis dan kurang memperhatikan faktor-faktor non-yuridis dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap anak. Selanjutnya dikemukakan bahwa hakim lebih memilih menjatuhkan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan kepada ABH dengan hanya menggunakan pertimbangan yuridis. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis tampak lebih dominan daripada pertimbangan non-yuridis.⁹ Padahal pertimbangan non-yuridis dan saran/rekomendasi yang terdapat dalam LITMAS sangat penting untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Mengenai ABH yang dijatuhi sanksi pidana penjara, dalam *Beijing Rules Rules* 16 jelas dikatakan bahwa pidana penjara terhadap anak harus diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remidium*). Pentingnya anak

⁹ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 32.

terhindar dari pengenaan pidana penjara, bukan hanya hilangnya kemerdekaan itu sendiri, melainkan karena anak akan terpisah dari lingkungan sosialnya yang biasa. Hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi pertumbuhan masa depan anak.¹⁰

Meskipun kelemahan pidana penjara antara lain dapat menimbulkan labelisasi (stigmatisasi) pada anak, namun saat ini jumlah penjatuhan pidana penjara masih sangat banyak.¹¹ Bahkan sebagaimana yang dikutip oleh Sri Sutatiek dalam bukunya, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM pada tahun 2004 menyimpulkan profil anak nakal di Indonesia lebih banyak dijatuhi pidana penjara daripada tindakan.¹²

Menurut data yang dikutip dalam buku berjudul *Hukuman Tanpa Penjara*, disebut bahwa berdasarkan berbagai putusan pengadilan dalam kasus dengan terdakwa anak, pidana penjara menjadi sanksi pidana yang paling banyak dijatuhan. Terdapat 259 putusan anak dengan jumlah terdakwa 309 orang dalam periode 2016 - 2018 yang seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri di DKI

¹⁰ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan*.....,hlm. 72.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 201-202.

¹² Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi*.....,hlm. 40.

Jakarta, diketahui bahwa terdapat 251 putusan yang menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak.¹³

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa pada kenyataannya, hakim cenderung menjatuhkan putusan kepada ABH dengan mengutamakan faktor yuridis dan kurang memperhatikan faktor non-yuridis sehingga mengakibatkan jumlah ABH yang diberi sanksi pidana penjara cukup banyak, padahal masih ada pilihan jenis pidana yang dapat diberikan kepada ABH selain penjara sesuai dengan rekomendasi yang tertuang dalam LITMAS. Terlalu mudahnya hakim menjatuhkan pidana penjara, sesungguhnya tidak sejalan dengan falsafah dilaksanakannya UU SPPA yang hendak melindungi ABH dari masalah yang dihadapinya.

Pengadilan Negeri Sleman dipilih karena merupakan Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara pidana anak terbanyak apabila dibandingkan dengan empat pengadilan negeri lain yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 (Januari-November). Berdasarkan data pada Laporan Statistik Perkara setiap Pengadilan Negeri, diketahui bahwa dalam kurun waktu Januari hingga November 2020 jumlah perkara anak yang masuk di PN Sleman sebanyak 21 kasus¹⁴, di Pengadilan Negeri Yogyakarta

¹³ Erasmus A.T Napitupulu, dll, *Hukuman Tanpa Penjara Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pembenjaraan di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2019), hlm. 67.

¹⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman, http://pn-sleman.go.id/sipp/statistik_perkara, akses 2 Desember 2020.

sebanyak 18 kasus¹⁵, Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 17 kasus¹⁶, Pengadilan Negeri Wonosari sebanyak 9 kasus¹⁷, dan Pengadilan Negeri Wates sebanyak 10 kasus¹⁸.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih jauh serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang laporan LITMAS bagi putusan Pengadilan?
2. Apakah rekomendasi dalam laporan LITMAS diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhan sanksi pidana terhadap ABH?

¹⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta, http://sipp.pn-yogyakota.go.id/statistik_perkara, akses 2 Desember 2020.

¹⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bantul, http://sipp.pn-bantul.go.id/statistik_perkara, akses 2 Desember 2020.

¹⁷ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wonosari, https://sipp.pn-wonosari.go.id/statistik_perkara, akses 2 Desember 2020.

¹⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wates, http://sipp.pn-wates.go.id/statistik_perkara, diakses 2 Desember 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan skripsi ini diantaranya ialah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan LITMAS bagi putusan pengadilan.
- b. Untuk mengatahui apakah rekomendasi dalam laporan LITMAS diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH.

2. Kegunaan Masalah

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum berkaitan dengan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) kaitannya dalam hal penjatuhan sanksi pidana pada ABH. Selain itu juga berguna untuk memperkaya karya ilmiah mengenai pidana khusus yaitu tentang tindak pidana yang dilakukan oleh ABH.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar praktisi serta aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini ialah hakim dapat menggunakan LITMAS dengan sebaik-baiknya demi melindungi hak-hak anak dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap ABH yang mengedepankan sisi kemanusiaan dan tentunya keadilan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dibuat untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan dengan penelitian terdahulu. Di bawah ini terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini yaitu mengenai Laporan LITMAS dalam penjatuhan sanksi pidana ABH, diantaranya:

Skripsi Pratiwi Asmorowati dengan judul “Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)” membahas keberadaan Laporan LITMAS bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak di Pengadilan Negeri Palembang yang dapat memberikan informasi terkait keadaan dan kehidupan anak secara lebih detail. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan Laporan LITMAS diantaranya ialah faktor intenal dan eksternal.¹⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan ialah lebih terfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LITMAS serta bagaimana penggunaan laporan LITMAS dengan melihat putusan-putusan yang dikeluarkan PN Sleman pada tahun 2020 untuk mengetahui penerapan rekomendasi LITMAS di PN Sleman dalam penjatuhan sanksi pidana anak.

¹⁹ Pratiwi Asmorowati, “Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang)” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.

Skripsi Khamidatul Fatkhiyah dengan judul “Pengaruh Laporan Penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Terhadap Putusan Pemidanaan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)” membahas pentingnya peran BAPAS dalam rangka pembuatan laporan LITMAS yang bertujuan untuk mensukseskan sistem peradilan anak dan pengaruh LITMAS bagi hakim dalam memutus perkara anak.²⁰ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian dilakukan ialah penerapan LITMAS diketahui dengan melihat putusan PN Sleman yang keluar pada kurun waktu Januari hingga November 2020 dengan mengelompokkan putusan menjadi dua jenis, yaitu putusan yang menggunakan rekomendasi dan tidak menggunakan rekomendasi dari pembimbing kemsyarakatan.

Skripsi dengan judul “Analisis Tentang Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan (Studi BAPAS Kelas I Palembang)” ditulis oleh Wulan menjelaskan perbedaan hukuman yang direkomendasikan terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dan diketahui bahwa rekomendasi LITMAS untuk setiap anak sebagai pelaku berbeda serta untuk rekomendasi bagi anak sebagai pelaku pembunuhan ialah pidana penjara seminimal mungkin.²¹ Perbedaan dengan penelitian yang

²⁰ Khamidatul Fatkhiyah, “Pengaruh Laporan Penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Terhadap Putusan Pemidanaan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2015.

²¹ Wulan Sari, “Analisis Tentang Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan (Studi BAPAS Kelas I Palembang)” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018.

dilakukan ialah lebih berfokus pada peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur terkait penggunaan LITMAS serta penggunaannya dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap ABH di PN Sleman pada tahun 2020.

Artikel dengan judul “Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Anak” yang ditulis oleh Liza Agnesta Krisna membahas tentang pentingnya posisi yang dimiliki LITMAS dalam UU SPPA yang pada dasarnya mempunyai pengaruh terhadap keputusan yang dikeluarkan hakim dalam pengadilan anak.²² Berbeda dengan penelitian yang dilakukan, lebih berfokus pengaturan LITMAS berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penggunaan LITMAS dalam persidangan di PN Sleman dengan melihat apakah hakim sepandapat dengan rekomendasi LITMAS ataukah tidak.

Artikel dengan judul “Laporan Penelitian Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Anak” ditulis oleh Lisa Savitri Younan Putri yang menjelaskan bahwa alasan hakim tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan adalah karena laporan penelitian kemasyarakatan sudah dipertimbangkan tetapi tidak dicantumkan dalam putusan, laporan LITMAS hanya digunakan sebagai bahan referensi, laporan penelitian kemasyarakatan telah dilampirkan

²² Liza Agnesta Krisna, “Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10:1 (Januari, 2015).

menjadi satu kesatuan dalam satu berkas perkara, laporan penelitian kemasyarakatan hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja, serta karena hakim lebih memperhatikan pada hasil laporan penelitian kemasyarakatan.²³ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan, lebih terfokus terhadap analisis penggunaan LITMAS dalam penjatuhan sanksi pidana ABH khususnya di PN Sleman pada tahun 2020 dengan mempelajari putusan-putusan.

Dari penelaahan pustaka yang penulis lakukan, belum ada yang meneliti sehingga penulis merasa perlu untuk mengangkat judul ini untuk dikembangkan lebih lanjut dan banyak ditemukan hal-hal baru untuk menambah wawasan kita tentang penggunaan laporan LITMAS dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap ABH.

E. Kerangka Teoretik

Adapun kerangka teoretik yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam skripsi ini ialah:

1. Teori Pemidanaan

a. Teori Absolut/Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Immanuel Kant mengatakan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan

²³ Lisa Savitri Younan Putri, “Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Malang)”, *Jurnal Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*, 2015.

kejahatan. Jadi, menurutnya dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pemberar untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka si pembuat harus dibuat menderita atau sepanasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya yang menimbulkan orang lain menderita.²⁴ Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Kant, Hegel, JF Herbart, FJ Stahl dan JJ Rousseau.

b. Teori Relatif/Tujuan (*Doeltheorien*)

Andi Hamzah mengatakan bahwa teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakuti, memperbaiki, atau membiasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus.²⁵ Tujuan pemidaan dari prevensi umum ialah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya di kemudian hari, sedangkan tujuan dari prevensi khusus ialah memperbaiki narapidana dan agar tidak melakukan tindak pidana lagi.²⁶

²⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 122.

²⁵ *Ibid.*, hlm 32.

²⁶ Sri Sutatiek, *Rekontruksi Sistem Sanksi*....., hlm. 22.

Teori relatif bukan mendasarkan alasan pemidanaan sebagai pembalasan, melainkan mengajarkan bahwa alasan pemidanaan lebih memberi penekanan pada tujuan daripada pemidanaan itu sendiri. Para pengamat teori ini diantaranya Franz von Lizt, van Hamel dan D. Simons.²⁷

c. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Menurut Sri Sutatiek, teori gabungan merupakan sintesis antara teori pembalasan dengan teori relatif, sehingga aspek pembalasan dengan aspek mempertahankan tata tertib diakumulasikan dalam bentuk kebijakan pemidanaan. Konsepsi ini mengilhami sistem pemasarakatan di Indonesia sebagai pengganti sistem pemenjaraan.²⁸ Beberapa tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard, Schmid dan Beling.

Menurut Made Sadhi Astuti, sebagaimana yang dikutip oleh

Sri Sutatiek, teori gabungan terbagi menjadi tiga golongan yaitu:²⁹

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk mempertahankan tata tertib.

²⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum*....., hlm. 116.

²⁸ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi*....., hlm. 23.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- 3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi pembalasan dan keharusan melindungan masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat dengan tujuan pidana yang bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai dalam bukunya, menurut Mackenzie terdapat teori yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, diantaranya sebagai berikut:³⁰

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh UU dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika,2018), hlm. 105-112.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusannya hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan yang lebih ditentukan oleh insting atau instuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pada teori ini, titik tolak dari ilmu ialah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menangani perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang akan dijatuhan dalam suatu perkara pidana.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan

perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *the juvenile justice system*, yaitu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.³¹

Istilah sistem peradilan (*justice system*) telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan tentang *criminal justice system* sebagai pemakaian pendekatan terhadap mekanisme administrasi peradilan dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.³²

³¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 15.

³² *Ibid.*, hlm. 15-16.

Menurut Setyo Wahyudi, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan pada hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, di mana tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.³³

Sistem ini dianggap berhasil apabila, *pertama* mampu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, *kedua* menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan yang telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan *ketiga* berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan serangkaian kegiatan membaca,

³³ *Ibid.*

³⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 31.

mengutip, mencatat buku-buku ataupun dokumen, menelaah perundang-undangan ataupun putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam pengumpulan bahan hukum³⁵. Pada penelitian ini diperlukan putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri Sleman tahun 2020 untuk mengetahui bagaimana penerapan rekomendasi LITMAS serta bersumber pada UU SPPA sebagai bahan hukum utama untuk mengetahui posisi LITMAS dalam UU terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.³⁶ Dalam penelitian ini, penulis memiliki maksud untuk memberikan gambaran yang jelas terkait ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai konsep laporan LITMAS bagi putusan pengadilan serta penerapan laporan LITMAS dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap ABH di PN Sleman.

3. Pendekatan

³⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfa Beta, 2017) hlm. 99.

³⁶ *Ibid.*, hlm 126.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis merupakan metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dengan menggunakan sudut pandang peraturan undang-undang yang berlaku dan dikombinasikan dengan metode normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku. Penelitian dengan pendekatan ini biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf singkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.³⁷

4. Sumber Data

Bahan Pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier³⁸ seperti berikut ini:

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 39.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- 6) Putusan Pengadilan No. 14/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn
- 7) Putusan Pengadilan No. 16/Pid.Sus Anak/2020/PN. Smn
- 8) Putusan Pengadilan No. 17/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.³⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.⁴⁰

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 23.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian normatif.⁴¹ Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum normatif dapat berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang ditulis dalam buku-buku, jurnal, makalah, majalah, risalah-risalah sidang lembaga legislatif, putusan-putusan pengadilan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan didapatkan melalui dokumen-dokumen, baik tertulis maupun elektronik.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara dua orang yaitu antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden (*interviewee*) yang merupakan pemberi informasi terkait permasalahan yang diteliti.⁴² Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sleman.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif dengan penalaran silogisme deduktif. Analisis

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50.

⁴² Ishaq, *Metode Penelitian*....., hlm. 116.

kualitatif dilakukan untuk data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris), objek penelitiannya dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai manusia.⁴³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama yang merupakan pendahuluan, memuat tentang latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan akademis penulis untuk meneliti permasalahan mengenai analisis penggunaan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dalam penjatuhan sanksi terhadap ABH di Pengadilan Negeri Sleman tahun 2020. Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

⁴³ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

Bab ketiga membahas tentang laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Bab keempat membahas laporan penelitian kemasyarakatan dalam penjatuhan sanksi pidana anak di Pengadilan Negeri Sleman tahun 2020.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang penulis susun dan saran-saran yang dapat digunakan untuk kemajuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil dua kesimpulan yaitu:

1. Dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai penggunaan laporan LITMAS di persidangan belum diatur secara jelas dan rinci, khususnya dalam hal penggunaan laporan LITMAS di persidangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi ABH yang juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis yang didapatkan dari LITMAS. Meskipun begitu, pengaturan mengenai laporan LITMAS dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya ialah: a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebut bahwa pada dasarnya LITMAS merupakan tugas dan kewenangan dari PK, menyebutkan substansi/isi yang terdapat dalam LITMAS dan implikasi yuridis apabila LITMAS tidak digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya, b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan yang di dalamnya berisi pengaturan tentang penggunaan LITMAS untuk anak pidana, LITMAS digunakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim, dan adanya pelaksanaan LITMAS untuk tindak pidana tertentu terhadap tersangka dewasa, c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yang isinya mengatur tentang penggunaan laporan LITMAS dalam proses pra-adjudikasi (lembaga pemasyarakatan atau dalam hal anak maka di LPKA) sebagai salah satu syarat untuk melakukan remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

2. Berdasarkan tiga putusan Pengadilan Negeri Sleman tahun 2020 yang digunakan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa pada setiap perkara pidana, Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan sanksi pidanana terhadap ABH tidak selalu menggunakan/menerapkan rekomendasi dari PK BAPAS Kelas I Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam laporan LITMAS. Ada kalanya Hakim Anak sejalan dengan rekomendasi dari PK sehingga ABH terhindar dari sanksi pidana penjara dan ada kalanya Hakim Anak tidak sejalan dengan rekomendasi dari PK. Hal tersebut dikarenakan laporan LITMAS bukanlah merupakan satu-satunya bahan pertimbangan yang dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar pemerintah membuat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang laporan LITMAS yang di dalamnya memuat secara rinci tentang penggunaan laporan LITMAS kaitannya dengan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di persidangan serta memuat perihal jenis-jenis laporan

LITMAS dan proses pembuatan atau penyusunan LITMAS agar terjadinya keseragaman konsep LITMAS.

2. Pemerintah seharusnya segera membuat dan mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (5), yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana terhadap ABH diatur dalam Peraturan Pemerintah”, tetapi pada kenyataannya sejak disahkannya UU SPPA hingga penelitian ini dilakukan belum ada peraturan pemerintah yang isinya mengatur mengenai hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Hak-Hak Anak dan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33 Tahun 1985.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor: E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Putusan Pengadilan

Perkara No. 14/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn.

Perkara No. 16/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn.

Perkara No. 17/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Nomor Register IB/ 44/Lit.PN/A/I/2020

Nomor Register IB/69/Lit/PN/A/IV/2020

Nomor Register IB/69/Lit/PN/A/IV/2020

Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1997.

Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, *Buku Saku Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Kanwil Kemenkumham DIY, 2020.

Erasmus A.T Napitupulu, dll, *Hukuman Tanpa Penjara Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pembenjaraan di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2019.

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2014.
_____, *Penanggulangan Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2017.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfa Beta, 2017.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* Bandung: Alumni, 2010.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2012.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

_____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Sutatiek, Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Teguh, Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi, 2018.

Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Modul pembinaan Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012.

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Penelitian Hukum

Achmad Tahir, “Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas II A Yogyakarta,” Asy-Syariah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 50:1 (Juni 2016).

Agus Muzaqi dan Ach. Tahir, “Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.YK),” Supremasi Hukum, Vol. 3:1 (Juni 2014).

Ahmad Bahiej, “Pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah,” In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 6:2 (Mei 2017).

Khamidatul Fatkhiyah, “Pengaruh Laporan Penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Terhadap Putusan Pemidanaan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2015.

Lisa Savitri Younan Putri, “Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Malang)”, *Jurnal Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*, 2015.

Liza Agnesta Krisna, “Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10:1 (Januari, 2015).

Pratiwi Asmorowati, “Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang)” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.

Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto),” *Jurnal Hukum*, (Februari: 2014).

Suharto Wibowo, "Analisis Yuridis Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pengusulan Integrasi (Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat)," *Maksigama*, Vol. 14:2 (November 2020).

Teguh Pratikno dkk, "Ratio Decidendi Putusan Hakim yang Mengabaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Perkara Anak (Studi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kdi)," *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 2:3 (Desember: 2020).

Wulan Sari, "Analisis Tentang Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan (Studi BAPAS Kelas I Palembang)" *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018.

Yohanes Pande, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.

Wawancara

Wawancara dengan Siwi Rumbar Wigati, Hakim, Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 5 dan 26 Mei 2021

Lain-Lain

Ali Husman, "Jenis-Jenis LITMAS",

[http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-](http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyaluhan-hukum/35-jenis-jenis-litmas)

penyaluhan-hukum/35-jenis-jenis-litmas, akses 15 April 2021

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman, http://pnsleman.go.id/sipp/statistik_perkara, akses 2 Desember 2020.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta, http://sipp.pn-yogyakota.go.id/statistik_perkara, akses 2 Desember 2020.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bantul, http://sipp.pn-bantul.go.id/statistik_perkara, akses 2 Desember 2020.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wonosari, https://sipp.pn-wonosari.go.id/statistik_perkara, akses 2 Desember 2020.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wates, http://sipp.pn-wates.go.id/statistik_perkara, diakses 2 Desember 2020.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak”.

